

PERATURAN DAERAH Kabupaten Kebumen tentang mengadakan dan memungut bea-pemakaian tempat-tempat pemberhentian kendaraan selain otobis.

Pasal 1.

Untuk pemakaian tempat-tempat pemberhentian yang ditunjuk oleh Dewan Pemerintah Daerah berdasarkan pasal 84 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Lalu Lintas Jalan dikenakan bea yang ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah dan yang tidak lebih tinggi dari pada bea menurut tarif tersebut dalam pasal 2.

Pasal 2.

Tarif yang dimaksud dalam pasal 1 ialah sebagai berikut:

Untuk sebuah gerobag sapi, kerbau atau kuda	Rp. 20,-
Untuk sebuah gerobag dorong yang dihela oleh orang	" 20,-
Untuk sebuah dokar atau sado	" 20,-
Untuk sebuah becak	" 10,-
Untuk sebuah taxi atau otolet/pick-up	" 40,-
Untuk sebuah truk (mobil gerobag)	" 100,-
Untuk sebuah kereta gandengan	" 150,-

Pasal 3.

Pengemudi-pengemudi kendaraan menerima karcis sebagai tanda telah membayar bea sebagai dimaksud dalam pasal 2, karcis mana berlaku untuk sehari semalam menurut contoh yang ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah.

Pasal 4.

Karcis-karcis tanda pembayaran bea yang dimaksud dalam pasal 3 diberikan oleh Pegawai yang ditunjuk oleh Dewan Pemerintah Daerah pada tempat-tempat pemberhentian termaksud dalam pasal 1.

Pasal 5.

Dengan tidak dapat menunjukkan karcis yang dimaksud dalam pasal 4, pengemudi-pengemudi kendaraan-kendaraan yang bersangkutan tidak diperbolehkan memakai tempat-tempat pemberhentian termaksud dalam pasal 1.

Pasal 6.

- (1) Barangsiapa melanggar ketentuan dalam pasal 5 dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.100,-(seratus rupiah).
- (2) Yang juga diserahi mengusut pelanggaran-pelanggaran Peraturan-dacrah ini ialah Kepala dan Operator Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten, Kontrolir Daerah Swatantra, Pongawas Keuangan, Pemeriksa Pasar, Kepala-Kepala Pasar dan Kepala Stasiun Otobis.

Pasal 7.

Peraturan-dacrah ini mulai berlaku pada hari pertama dari bulan berikutnya hari pengundangan peraturan-dacrah ini dalam Lembaran Propinsi Jawa Tongah.

Peraturan-dacrah ini ditetapkan tgl. 31-12-1956, disahkan dgn. keputusan DPD. Prop. Jateng tg. 8-3-57 No.U.33/1/15, diundangkan dalam Lomb. Daerah Jateng th.1957 Seri C Nr.10.

Perubahan-perubahan:

- ke-1: tg.26-9-61 , disahkan dg.sk.Gub.Jateng tg.24-10-61 No.G.3/2/14,Lemb.Daerah th.62 Seri C nr.35;
- ke-2: " 3-9-63 ; " " tg.15- 4-64 No: G.3/2/1 Lemb.Drh.th.64 Ser.C Nr.115
ke-3: " 9-10-64 ; " " 9- 2-65 No: G.3/1/3 " " th.65 " C " 41;
ke-4: " 16-6-66 ; " " 28- 6-67 No: G.58/4/12 " " th.67 " C " 169
ke-5: " 20-2-67 ; " " 27- 9-67 No: G.58/6/18 " " th.67 " C " 257
ke-6: " 28- 3-68 ; " " berdasar pasal 57 UU.12/Drt 1957 " "
ke-7: " 26- 2-69 ; " " 29-10-69 No: G.58/3/10 " " th.69 " C " 9
ke-8: " 20-11-75
No: 12 , " " 17-5-76 No: HK.7/P/76 " " th.76 " B " 4.